

BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/5/2 /IV.04/HK/2022

PEMBENTUKAN TIM JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Undang-undang 2017 tentang Konstruksi, Tahun Nomor konstruksi bertujuan penyelenggaraan jasa penyelenggaraan mewujudkan ketertiban konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, sehingga dalam rangka tercapainya tertib usaha jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terkoordinir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

Memperhatikan

: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 2006 Nomor 601/476/SJ Perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan yang bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, pembinaan teknis dan penyuluhan;
 - d. memberikan arahan, masukan, bimbingan dan fasilitasi kepada perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas usaha jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI I AMPUNG SELATAN

NOMOR: B/5/2 /IV.04/HK/2022 TANGGAL: 5 oktober

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
I	Pengarah	Bupati Lampung Selatan Wakil Bupati Lampung Selatan	,
II	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah	
III	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah	
IV	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
V	Sekertaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	
VI	Sekertariat	 a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Kepala Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan 	
		Penataan Ruang f. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang g. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada Bidang Bina Program dan Jasa	

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai pelaksana koordinasi dan pemberian rekomendasi hasil pembinaan jasa konstruksi sebagai bahan penentuan kebijakan pembinaan jasa konstruksi daerah;

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai pelaksana koordinasi dan pemberian rekomendasi hasil pembinaan jasa konstruksi sebagai bahan penentuan kebijakan pembinaan jasa konstruksi daerah;

KELIMA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepadaBupati Lampung Selatan;

KEENAM

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KETUJUH

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/10.1/IV.04/HK/2022, tanggal 3 januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinnyatakan tidak berlaku;

KEDELAPAN

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda, pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.

2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
h. Staf Pelaksana pada Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2 orang)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO